



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.7,2014

BNN. Barang Bukti. Pengelolaan.
Benda Sitaan.

**PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG BUKTI
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa barang bukti merupakan benda sitaan yang perlu dikelola secara tertib dalam rangka mendukung proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana Pencucian Uang hasil tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENGELOLAAN BARANG BUKTI DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang mempunyai tugas diantaranya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
2. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Penyidik Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Penyidik BNN adalah pegawai BNN yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika baik berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada tingkat pusat dan propinsi.
5. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
6. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
7. Barang Sitaan atau juga disebut barang bukti adalah Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk alat atau barang yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dikenakan penyitaan dalam proses pemeriksaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
8. Barang Sitaan atau juga disebut barang bukti berupa harta kekayaan dapat digolongkan berdasarkan sifat dan tujuan pemakaian, yaitu barang bergerak dan tidak bergerak.
9. Barang Temuan sebagai barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, yang ditinggalkan atau ditemukan masyarakat atau Penyidik BNN karena tersangka belum tertangkap atau melarikan diri dan dilakukan penyitaan oleh Penyidik BNN.
10. Pengelolaan Barang Bukti adalah tata cara atau proses penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.

11. Penyimpanan adalah serangkaian tindakan pemindahan Barang Sitaan dari tempat penyitaan ke ruang dan tempat yang secara khusus yang diperuntukkan untuk penyimpanan Barang Sitaan.
12. Pengamanan adalah serangkaian tindakan untuk menjaga Barang Sitaan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung mulai sejak dinyatakan sebagai Barang Sitaan sampai dengan Pemusnahannya.
13. Penyerahan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk menyerahkan Barang Sitaan kepada penuntut umum, Menteri Kesehatan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, atau pejabat setempat yang menjalankan urusan pemerintahan yang bersangkutan, untuk kepentingan penuntutan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pelatihan, berdasarkan penetapan kepala Kejaksaan negeri setempat mengenai status Barang Sitaan.
14. Pemusnahan adalah serangkaian tindakan Penyidik BNN untuk memusnahkan Barang Sitaan baik berupa narkotika dan prekursor narkotika dengan cara membakar, menggunakan peralatan, atau cara lain dengan atau tanpa menggunakan bahan kimia, secara menyeluruh, termasuk batang, daun, bunga, biji, akar, dan bagian lain dalam hal Narkotika dalam bentuk tanaman, sehingga Barang Sitaan, baik yang berbentuk tanaman maupun bukan tanaman tersebut tidak ada lagi yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Pengelola Barang Bukti adalah Personil yang berdasarkan Surat Perintah Kepala BNN atau BNNP yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk menerima, menyimpan, mengamankan, merawat, mengeluarkan dan memusnahkan benda sitaan.
16. Tempat Penyimpanan Barang Bukti adalah ruang dan atau tempat yang secara khusus diperuntukkan dan ditetapkan berdasarkan surat ketetapan Kepala BNN atau BNNP untuk menyimpan barang sitaan penyidik BNN berdasarkan sifat dan jenisnya yang dikelola oleh Pengelola Barang Bukti.
17. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau yang selanjutnya disebut Rupbasan adalah tempat penyimpanan benda yang disimpan untuk barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim.

Pasal 2

Tujuan peraturan ini adalah:

- a. sebagai pedoman bagi Penyidik BNN dan Pengelola Barang Bukti untuk mengelola barang bukti dengan tertib di lingkungan BNN dan BNNP; dan
- b. terwujudnya tertib administrasi pengelolaan barang bukti dalam proses penyidikan di lingkungan BNN dan BNNP.

Pasal 3

Prinsip-prinsip pengelolaan barang bukti dalam peraturan ini meliputi:

- a. legalitas, yaitu setiap pengelolaan barang bukti dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. transparan, yaitu pengelolaan barang bukti dilaksanakan secara terbuka;
- c. proporsional, yaitu keterlibatan unsur-unsur dalam pelaksanaan pengelolaan barang bukti;
- d. akuntabel, yaitu pengelolaan barang bukti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, terukur dan jelas; dan
- e. efektif dan efisien, yaitu setiap pengelolaan barang bukti harus dilakukan dengan mempertimbangkan adanya keseimbangan yang wajar antara hasil dengan upaya dan sarana yang digunakan.

BAB II

PENGGOLONGAN BARANG BUKTI

Pasal 4

Barang bukti dapat digolongkan berdasarkan benda:

- a. bergerak dan;
- b. tidak bergerak.

Pasal 5

(1) Benda bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan:

- a. benda yang dapat dipindahkan dan/atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain.
- b. Benda yang dapat mudah berpindah kepemilikannya kepada orang lain.